



**PENETAPAN**

Nomor 902/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RUSTIANA,SH binti H. SIRADJI, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kebonsari Regency Blok C-4, RT.009/RW.003, Kelurahan Kebonsari,Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

RISKA RAHMASARI OCTAVIANI binti Ir. HARYANTO WIDODO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di Kebonsari Regency Blok C-4, RT.009/RW.003, Kelurahan Kebonsari,Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 902/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Laki-laki bernama IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK(Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa kedua orang tua Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK(Alm) yang bernama ABU SUDJAK (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1996 dan ZAEMAH (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1995;

3. 3. Bahwa semasa hidup Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK(Alm) menikah pada tanggal 03 Desember 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 325/05/XII/1984 dengan seorang perempuan yang bernama RUSTIANA,SH binti H. SIRADJI (Alm) disebut sebagai Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

4. a. RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm) dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022;

5. b. RISKHA RAHMASARI OCTAVIANI binti IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai Pemohon II;

6. c. REZA ALDIAN bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai Pemohon III;

7.

8. 4. Bahwa semasa hidup Almarhum RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm) menikah pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 066/31/II/2021 dengan seorang Perempuan yang bernama FATIMAH MEUTIA ROSIVA binti MUNIR disebut sebagai Pemohon IV dan tidak dikaruniai anak;

9. 5. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK(Alm) yang telah meninggal dunia pada 18 Februari 2020 adalah :

10. a. RUSTIANA,SH binti H. SIRADJI (Alm), disebut sebagai janda/istri Almarhum;

11. b. RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai anak kandung laki-laki;

12. c. RISKHA RAHMASARI OCTAVIANI binti IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. d. REZA ALDIAN bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebutsebagai anak kandung laki-laki;
14. 6. Bahwa dengandemikian Ahli Waris dari Almarhum RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm) yang telah meninggal dunia pada 23 Februari 2022 adalah:
15. FATIMAH MEUTIA ROSIVA binti MUNIR, disebut sebagai janda / istri Almarhum;
16. 7. Bahwa Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK (Alm) selama hidup sampai meninggal tetap beragama Islam, tidak pernah meninggalkan wasiat, tidak pernah mempunyai hutang yang belum dibayarkan dan tidak pernah mengangkat anak;
17. 8. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK (Alm), untuk mengurus harta peninggalan Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK (Alm) yang beruparumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.2109 yang terletak di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur No.00649/ 2003 tanggal 08/03/2003 atas nama IR. HARYANTO WIDODO, dan untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK (Alm);
- 18.
- 19.
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum IR. HARYANTO WIDODO bin ABU SUDJAK (Alm) yang telah meninggal dunia pada 18 Februari 2020 adalah :
- a. RUSTIANA, SH binti H. SIRADJI (Alm), disebut sebagai janda/istri Almarhum;
- b. RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RISKHA RAHMASARI OCTAVIANI binti IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai anak kandung perempuan;
- d. REZA ALDIAN bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm) yang telah meninggal dunia pada 23 Februari 2022 adalah:  
FATIMAH MEUTIA ROSIVA binti MUNIR,  
disebut sebagai janda/istri Almarhum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

### B.SAKSI :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm) dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022
- 
- 2. RISKHA RAHMASARI OCTAVIANI binti IR. HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai Pemohon II
- 
- 3. REZA ALDIAN bin IR. HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. RIAN ADITYA bin IR.HARYANTO WIDODO (Alm) dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022
- 
- 2. RISKHA RAHMASARI OCTAVIANI binti IR. HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai Pemohon II
- 
- 3. REZA ALDIAN bin IR. HARYANTO WIDODO (Alm), disebut sebagai Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I RUSTIANA,SH binti H. SIRADJI (..... kandungan), Pemohon II RISKA RAHMASARI OCTAVIANI binti Ir. HARYANTO WIDODO (..... kandungan) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandungan almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandungan almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ...../ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (...) meninggal dunia tanggal ...
3. Menetapkan ahli waris almarhum (...) adalah:
  - 3.1. RUSTIANA, SH binti H. SIRADJI (sebagai istri/ suami)
  - 3.2. RISKA RAHMASARI OCTAVIANI binti Ir. HARYANTO WIDODO (sebagai anak laki-laki)
  - 3.3. .... (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS INDRA  
CRISTIYANTO, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.902/Pdt.P/2023/PA.Sby